

Implikasi Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Pengadilan Agama Maros Kelas 1b

Agung Suharman¹, M. Akil², Said Syarifuddin Abu Baedah³

^{1,2,3}Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Email: suharman190502@gmail.com, saidsyarifuddin.abubaedah@umi.ac.id, makil.akil@umi.ac.id

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk problematika yang muncul dalam rumah tangga yang dibangun melalui pernikahan usia dini serta menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian dalam pernikahan tersebut dari perspektif Pengadilan Agama Maros Kelas 1B. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan (field research) melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini cenderung menimbulkan berbagai permasalahan rumah tangga seperti ketidakstabilan emosi, ketidaksiapan ekonomi, kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami istri, serta tingginya potensi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor utama penyebab perceraian dalam pernikahan usia dini di antaranya adalah faktor ekonomi, kurangnya pendidikan, tekanan budaya, kehamilan di luar nikah, serta ketidaksiapan mental dan emosional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan usia dini berdampak signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga dan berpotensi tinggi menyebabkan perceraian. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman dan persiapan yang matang sebelum melangsungkan pernikahan, serta keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk keluarga dan lembaga hukum, dalam mencegah praktik pernikahan dini.

Abstract: This study aims to identify the types of problems that arise in households founded through early marriage and to analyze the factors causing divorce in these marriages from the perspective of the Maros Class 1B Religious Court. This study used a qualitative approach with field research methods using interviews, observation, and documentation. The results indicate that early marriage tends to lead to various household problems, such as emotional instability, economic unpreparedness, a lack of understanding of the rights and obligations of husband and wife, and a high potential for conflict and domestic violence. The main factors causing divorce in early marriages include economic factors, lack of education, cultural pressure, premarital pregnancy, and mental and emotional unpreparedness. This study concludes that early marriage has a significant impact on household harmony and has a high potential to lead to divorce. Therefore, thorough understanding and preparation before marriage are necessary, as well as the active involvement of various parties, including families and legal institutions, in preventing the practice of early marriage.

Article History

Received: July 15, 2025

Revised: July 22, 2025

Published: July 28, 2025

Kata kunci:

Pernikahan Usia Dini, Keharmonisan Rumah Tangga, Perceraian, Pengadilan Agama Maros

Keywords:

Early Marriage, Household Harmony, Divorce, Maros Religious Court



<https://doi.org/10.5281/zenodo.16778403>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pernikahan sebagai institusi yang mendalam dan kaya akan makna, memegang peranan sentral dalam pandangan hukum Islam. Dalam kerangka ini, pernikahan bukan sekadar merupakan ikatan antara dua individu, melainkan sebuah konsep yang merangkul nilai-nilai agama, moral, dan social.¹ Pernikahan juga sebagai bagian dari landasan ajaran dalam Islam, mengandung arti dan tujuan yang luas. Pernikahan menjadi sarana pembelajaran religius bagi agama Islam untuk memahami kebijaksanaan Ilahi dalam menciptakan pasangan hidup yang saling menyempurnakan dan menguatkan satu sama lain.

Pada erspektif hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai implementasi dari sunnah Rasulullah SAW, yang memberikan contoh teladan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Sunnah ini memberikan landasan moral dan spiritual bagi umat Islam untuk mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat melalui ikatan suci pernikahan. Rasulullah tidak hanya menjadi pemimpin dalam konteks pernikahan tetapi juga

¹ Malik Adharsyah dkk, *Pertimbangan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Nikah Dini Masyarakat Manado*, jurnal Bidang Kajian Islam Vol. 8, No. 1 (2022): 16-34

memberikan arahan dan nasihat yang membimbing umatnya untuk menjalani hidup berkeluarga dengan penuh kasih sayang dan ketaatan kepada Allah.²

Pernikahan diatur secara terperinci dalam islam sebagai bagian dari sistem hukum yang bertujuan demi mengatur keseimbangan keluarga yang adil dan setara. Proses ijab-qabul menjadi unsur utama dalam sahnya suatu pernikahan, karena mengandung makna kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu, pemahaman mengenai tanggung jawab suami serta hak-hak istri dalam pernikahan juga menjadi bagian penting dari landasan hukum tersebut. Ketelitian dalam pengaturan ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah, tetapi juga fondasi bagi terbentuknya kehidupan rumah tangga yang seimbang dan bijaksana.

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin yang memiliki nilai sacral dan penting antara laki-laki dan perempuan sehingga mejadi sebuah keharusan yang esensial bagi setiap orang sebagai pasangan suami istri. Pernikahan dalam agama islam merupakan suatu akad yang sah antara individu baik laki laki dan perempuan untuk membangun keluarga berdasarkan syariat islam yang mengarah pada kehidupan. Pernikahan di yakinkan berjalan melalui tahap pembekalan dengan mengawali aspek agama, mental, social, ekonomi, psikologi dan lain sebagainya yang perlu dipersiapkan dengan matang dan wajib agar keluarga yang dibentuk akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nasihat bagi pasangan suami istri untuk menciptakan keluarga yang rukun, damai dan tentram sudah di jelaskan dalam Q.S.Ar-Rum (30) 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³

Pada surat ar-Rum ayat 21, para mufassir berbeda pandangan mengenai pemaknaan lafaz sakīnah, mawaddah, dan rahmah, yang berorientas kepada tujuan pernikahan. Syekh Mutawalli Asy-Sya’rawi dalam pandangannya memaknai tersebut dengan lebih menekankan pada fungsi pernikahan sebagai peningkatan ekonomi. Sedangkan Imam al-Qurthubi memaknai ayat tersebut dengan menekankan pada fungsi reproduksi pada pernikahan. Sayyid Qutb mengungkapkan bahwa tujuan pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, fitrahnya, psikologis, dan intelektual.

Konteks sekarang ini, tujuan pernikahan yang terdapat pada surat ar-Rum ayat 21 bukan sekedar sebagai fungsi reproduksi saja, melainkan cakupannya lebih luas. Pertama, peningkatan ekonomi yaitu tempat keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan, dan jaminan kehidupan. Kedua, meningkatkan intelektual-moral (edukasi) yaitu sarana untuk mentransfer nilai-nilai sikap, keterampilan, pengetahuan, dan keyakinan. Ketiga, aktivasi perlindungan yaitu sebagai proteksi dari tindakan yang tidak baik dari hidup yang menyalahi norma.⁴

Pernikahan tidak semata mata dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan untuk sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, agar bernilai ibadah. Maksud prioritasnya adalah menciptakan rumah tangga yang bahagia da membawa kebaikan, tidak hanya bagi pasangan suami istri dan keturunannya, akan tetapi berdampak untuk lingkungan keluarga besar. Sebagai hubungan yang kuat, pernikahan dapat menawarkan dukungan positif kepada sosial dan bangsa secara keseluruhan.

Di dalam suatu pernikahan terdapat suatu arti dan posisi yang begitu penting dalam aturan hidup manusia. karena setiap pernikahan, pasangan suami istri dapat membentuk suatu keterikatan antara manusia yang berlainan jenis secara sah dalam suatu ikatan untuk berperan sebagai keluarga. Dalam aspek kehidupan sosial, pernikahan berperan sebagai cara untuk membentuk keluarga inti sebagai unit

² Malik Adharsyah dkk, *Pertimbangan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Nikah Dini Masyarakat Manado* jurnal Bidang Kajian Islam Vol. 8, No. 1 (2022): 16-3

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Maktabah Al-fatih), hal. 406.

⁴ Mohammad Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekstual tujuan Pernikahan Dalam Suratar-Rum: 21", ol. 9, No. 01 Januari-Juni 2022, hal.22.

dasar dalam suatu struktur masyarakat, pengatur fungsi dan tanggung jawab sosial, perantara antar masyarakat sosial. Dari segi sosiologis, di dalam suatu pernikahan tidak hanya dilihat sebagai ikatan individual, tetapi juga sebagai proses yang berperan pada stabilitas dan keseimbangan kehidupan bersama.

Di dalam suatu pernikahan yang menjadi aspek utama dalam sejumlah persiapan adalah usia perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita di persamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.⁵

Seiring berjalannya waktu, pernikahan usia dini anak bukan cara penyelesaian untuk menyelesaikan problem ekonomi ataupun permasalahan sosial. Di tengah isu penurunan angka perkawinan secara nasional hingga 7,5 persen pada tahun 2023, ternyata Indonesia masih dihadapkan pada segudang masalah perkawinan usia anak. Hingga saat ini ratusan ribu anak-anak di bawah usia 18 tahun telah melangsungkan perkawinannya dengan berbagai alasan. Salah satu penyebab adalah persoalan ekonomi keluarga.⁶

Pernikahan usia dini anak merupakan langkah kekerasan yang komplrit, dari segi fisik, seksual, mental dan sosial, hingga saat ini kita harus atasi walaupun kebijakannya sudah ada. Indonesia menempati peringkat ke-4 dunia untuk jumlah kasus perkawinan anak di bawah usia 18 tahun, menurut UNICEF pada tahun 2023. Sejumlah kebijakan progresif telah ditetapkan, tapi tidak cukup menekan angkanya secara signifikan.⁷

Berdasarkan laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 oleh Badan Pusat Statistik, mayoritas perempuan di Indonesia pertama kali menikah saat umur 19-24 tahun. Pada 2024, jumlahnya sebanyak 49,58%, naik sebesar 0,57% dibanding tahun 2023. Pada 2024, proporsi wanita yang menikah pertama di usia 19-24 tahun adalah sebanyak 49,58%. Jumlahnya naik sebesar 0,57% dibanding tahun 2023 yang sebanyak 49,01. Kemudian, di tahun 2024 ada sebanyak 25,08% perempuan Indonesia yang menikah pertama di usia 16-18 tahun, 17,18% di usia 25 tahun ke atas, dan 8,16% sisanya di usia 10-15 tahun.⁸

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan usia dini tidak secara tegas dilarang, namun dianjurkan dengan mempertimbangkan aspek kesiapan fisik dan mental individu. Pernikahan pada usia dini tetap di anggap sah selama memenuhi seluruh syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Kendati demikian, apabila pernikahan tersebut berpotensi menimbulkan mudarat atau dampak negatif, maka hukumnya dapat berubah menjadi haram.

Oleh sebab itu, tingkat kematangan usia serta kesiapan psikologis menjadi indikator penting dalam menentukan keberlangsungan dan keberhasilan kehidupan pernikahan. Pernikahan pada usia dini umumnya melibatkan individu yang belum mencapai tingkat kematangan secara fisik maupun psikologis. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai dampak serius terhadap perkembangan dan kualitas hidup mereka di masa depan.

Peristiwa ini terlihat dalam data kasus perceraian di Pengadilan Agama Maros. Terdapat kenaikan jumlah perkara perceraian pasangan yang menikah du usia dini. Realita ini mencerminkan bahwa usia saata menikah merupakan salah satu penyebab penting yang berpengaruh terhadap kelangsungan sebuah pernikahan. Sangat diperlukan untuk menggali lebih jauh kaitan antara usia pernikahan dengan tingkat perceraian, utamanya di wilayah kabupaten maros yang memiliki perbedaan social dan budaya tersendiri.

⁵ UU RI NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan

⁶Yoesep Budianto, "Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak Di Indonesia" <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>, di akses pada tanggal 13 mei 2025 pukul 13.00 WITA

⁷ Banny Rahayu, "Konsekuensi Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Generasi Muda" [tps://www.voaindonesia.com/a/konsekuensi-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-generasi-muda/7711517.htm](https://www.voaindonesia.com/a/konsekuensi-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-generasi-muda/7711517.htm), di akses pada tanggal 13 mei 2025 pukul 14.00 WITA

⁸ Andrian W. Finaka, "Perempuan Indonesia Mayoritas Menikah di Usia Berapa Ya?," <https://indonesiabaik.id/index.php/infografis/perempuan-indonesia-mayoritas-menikah-di-usia-berapa-ya>, di akses pada tanggal 13 mei 2025 pukul 19.00 WITA

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data, baik berupa lisan maupun tertulis. Yang bersifat kualitatif yang berlokasi di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam, dengan metode pengumpulan data dengan melakukan observasi pengamatan langsung yang diperoleh dari tempat penelitian. Penelitian kualitatif deskriptif ialah informasi yang kemudian dikumpulkan oleh periset yang biasanya berupa perkata, foto serta mayoritas bukan angka.⁹ Meski ada angka sifatnya tidaklah lain hanya selaku penunjang. Informasi yang diartikan meliputi wawancara, catatan informasi lapangan, potret-potret, dokumen individu, nota serta catatan lain. Pendekatan umum penelitian ini adalah kualitatif, baik untuk jenis data normatif maupun empiris, maka teknik analisa data dilakukan dengan cara menganalisis (*content analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Problematika Yang Muncul Pada Rumah Tangga Yang Di Bangun Melalui Pernikahan Usia Dini Perspektif Pengadilan Agama Maros Kelas 1B

Dalam membangun rumah tangga sudah biasa terjadinya problematika di dalam keluarga bukanlah hal yang tidak bisa terjadi di dalam pasangan suami istri, terlebih lagi pasangan di bawah umur yang sangat mudah mengalami begitu banyak problematika, di dalam suatu rumah tangga untuk membangun rumah tangga yang bahagi, pasangan suami istri perlu membangun yang namanya keharmonisan rumah tangga agar dapat hidup dengan bahagia dalam ikatan cinta kasih suami istri yang di dasari oleh kerelan hidup bersama.

Berlandaskan oleh nilai agama dan ketaatan Allah. Keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya harta dan menggebu rasa cinta Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 187:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَّامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَابِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bersetubuh dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa”.¹⁰

Pernikahan pada hakikatnya merupakan sebuah ikhtiar manusia agar mencapai kebahagiaan hidup dalam berumah tangga. Tujuan pernikahan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi perintah agama dalam rangka mendirikan keluarga yang sejahtera, bahagia, dan harmonis. Sejahtera berarti terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga akan mewujudkan kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga, harmonis karena terlaksananya hak dan kewajiban antar anggota keluarga.¹¹

⁹ Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), hal. 56

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Maktabah Al-fatih

¹¹ Sri Finora, *Mewujudkan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir*, Jurnal Hukumah, Vol. 4 No 2 Juli – Desember 2021, hal. 130.

Untuk mendapatkan kunci yang paling dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga, perlu berlandaskan oleh nilai agama dan ketaatan Allah. Keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya harta dan menggebunya rasa cinta, karena kedua hal ini terkadang bersifat sementara, terkadang harta itu habis dan adakalanya cinta itu melemah. Di awal perkawinan mungkin cinta begitu menggebu-gebu tetapi setelah sekian lama bisa saja ia luntur. Untuk itu, dalam upaya membina keharmonisan rumah tangga perlu diperhatikan berbagai aspek secara menyeluruh, di antaranya peranan tiap-tiap isteri dan suami, baik yang individual maupun yang dimiliki bersama.¹²

Salah satu permasalahan pernikahan yang hingga kini masih banyak dilanggar dan menjadi persoalan di masyarakat adalah pernikahan usia dini. Secara hukum Islam telah ditetapkan batasan umur pernikahan sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu laki-laki berusia minimal 19 Tahun dan Perempuan berusia minimal 19 Tahun.¹³

Ada beberapa problematika yang muncul pada rumah tangga yang di bangun melalui pernikahan usia dini, seringkali memunculkan berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga di antaranya masalah ketidak matangan emosional, masalah ekonomi, masalah pendidikan yang putus, tingginya angka perceraian, kesehatan reproduksi dan risiko kehamilan. Pernikahan dini memang bisa terjadi karena berbagai alasan, namun umumnya berdampak negatif jika dilakukan tanpa kesiapan yang matang. Oleh karena itu, penting adanya edukasi dan perlindungan hukum agar generasi muda bisa membangun rumah tangga yang sehat, harmonis, dan sejahtera di waktu yang tepat.

bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami menunjukkan bahwa bentuk kekerasan tidak hanya tunggal, tetapi terdapat beberapa bentuk kekerasan dari perlakuan yang diterimanya. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki implikasi yang cukup besar dalam sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan efek buruk bagi proses kehamilan, kesehatan balita. Tindak kekerasan inilah yang dianggap menjadi pemantik bagi meningkatnya kasus gugat cerai karena adanya kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴

Dalam wawancara saya, Bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., Hakim di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B, memaparkan bentuk-bentuk permasalahan rumah tangga yang kerap muncul sebagai dampak dari pernikahan usia dini, beliau menjelaskan:

“Pernikahan pada usia dini yang belum matang secara emosional dan ekonomi sering kali berujung pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Begitu banyak permasalahan yang umum terjadi antara lain seperti komunikasi yang buruk antar pasangan, ketidakmampuan dalam menyelesaikan konflik, tekanan ekonomi karena belum memiliki penghasilan tetap, serta ketidaksiapan dalam mengasuh anak. Selain itu, beliau juga menekankan bahwa banyak kasus perceraian yang ditangani diakibatkan oleh ketidaksiapan pasangan muda dalam menjalani kehidupan rumah tangga secara dewasa dan bertanggung jawab”.¹⁵

Kemudian Bapak KH. Ibnu Hajar Arif selaku Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten maros menambahkan, beliau menerangkan:

“Permasalahan rumah tangga akibat pernikahan usia dini umumnya meliputi ketidaksiapan mental dan ekonomi, seringnya terjadi pertengkaran, ketimpangan peran dalam keluarga, hingga meningkatnya risiko perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).”¹⁶

Adapun Bapak Ambo Dalle selaku Imam Desa Bonto Somba menambahkan, beliau menjelaskan:

“Pernikahan usia dini sering menimbulkan berbagai masalah rumah tangga, termasuk ketidakharmonisan karena ketidaksiapan emosional dan identitas belum matang, stres dan kecemasan akibat tanggung jawab berat, isolasi sosial karena terputus dari pendidikan dan teman sebaya, konflik keuangan, dan peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).”¹⁷

¹²Musaitir, “*Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam*”, (Lombok), hal. 30.

¹³Dokumen Resmi Pengadilan Agama Tanah Grogot Kleas II, di akses pada <https://pa-tanahgrogot.go.id>

¹⁴Yudi Afrizal Teuku, *Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Pada Pelajar di Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 1 (2024), hal. 163

¹⁵Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara 16 Juli 2025. Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

¹⁶KH. Ibnu Hajar Arif. Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama kabupaten Maros, wawancara 30 Juli 2025.

¹⁷Ambo Dalle, Imam Desa Bonto Somba Kecamatan Tompobulu Maros, wawancara 30 juli 2025

Kemudian Bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Menambahkan terkait dasar hukum yang digunakan terhadap penyelesaian perkara pernikahan usia dini di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B, beliau menjelaskan:

“Hukum yang digunakan hakim yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi anak-anak dan remaja dari praktik pernikahan di usia dini yang berisiko tinggi terhadap keberlangsungan rumah tangga, terutama dalam hal kesiapan fisik, mental, dan ekonomi”.¹⁸

Dari ketentuan hukum tersebut sudah jelas bahwasanya Permasalahan ini menunjukkan bahwa pernikahan usia dini bukan hanya berdampak pada pasangan yang terlibat, tetapi juga pada anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut serta lingkungan sosial secara lebih luas. Oleh sebab itu pernikahan usia dini begitu banyak permasalahan yang di timbulkan seperti ketidakharmonisan terhadap pasangan dalam rumah tangga.

Secara sederhana peran orang tua dapat dijelaskan sebagai kewajiban orang tua kepada anak. Diantaranya adalah orang tua wajib memenuhi hak-hak (kebutuhan) anaknya, seperti hak untuk melatih anak menguasai cara-cara mengurus diri, seperti cara makan, buang air, berbicara, berjalan berdoa, sungguh sungguh membekas dalam diri anak karena berkaitan erat dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi. Sikap orang tua sangat memengaruhi perkembangan anak.¹⁹

Bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. juga menerangkan terkait Bagaimana peran keluarga (orang tua/mertua) dalam rumah tangga pasangan muda yang menikah dini, beliau menjelaskan:

“Peran orang tua atau mertua dalam rumah tangga pasangan usia muda bisa berdampak positif maupun negatif. Mereka dapat memberi dukungan moral, materiil, dan bimbingan, namun keterlibatan berlebihan sering memicu konflik. Ketergantungan pasangan muda baik secara ekonomi, emosional, maupun dalam pengambilan keputusan agar membuat orang tua sering berperan dominan, termasuk dalam urusan tempat tinggal dan penyelesaian masalah rumah tangga”.²⁰

Kemudian Bapak KH. Ibnu Hajar Arif selaku Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Maros menambahkan, beliau menerangkan:

“Peran keluarga sangat penting, bisa menjadi pendukung atau justru sumber konflik. Orang tua sebaiknya memberi bimbingan tanpa terlalu mencampuri, agar pasangan muda bisa belajar mandiri dan membangun rumah tangga yang sehat”.²¹

Adapun Bapak Ambo Dalle selaku Imam Desa Bonto Somba menambahkan mengenai Bagaimana peran keluarga (orang tua/mertua) dalam rumah tangga pasangan muda yang menikah dini, beliau menjelaskan:

“Keluarga berperan penting sebagai pendukung, tapi jika terlalu ikut campur justru bisa memicu konflik. Orang tua sebaiknya memberi arahan dan ruang agar pasangan muda belajar mandiri dalam membina rumah tangga”.²²

Peran keluarga, khususnya orang tua dan mertua, sangat dominan dalam kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah di usia dini. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan pasangan dalam hal ekonomi, emosional, dan pengambilan keputusan. Orang tua umumnya menjadi penopang utama, baik dalam bentuk bantuan materiil maupun dukungan moral.

Dalam wawancara kami, Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara 16 Juli 2025. Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.juga menerangkan bahwasanya kriteria apa saja yang harus di miliki pasangan usia dini dalam mencapai keluarga yang harmonis tersebut, beliau menjelaskan:

“Dalam suatu hubungan Keharmonisan dalam rumah tangga tidak diartikan sebagai bebas dari

¹⁸Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara 16 Juli 2025. Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

¹⁹Ali Hamzah, Skripsi, *Peran Orang Tua Dalam Menjaga Stabilitas Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)*, (2024).

²⁰Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara 16 Juli 2025. Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

²¹KH. Ibnu Hajar Arif. Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Maros, wawancara 30 Juli 2025.

²²Ambo Dalle, Imam Desa Bonto Somba Kecamatan Tompobulu Maros, wawancara 30 juli 2025

pertengkaran sama sekali, melainkan tentang menjadikan pasangan sebagai pasangan dalam setiap perjalanan hidup saat dalam fase kehidupan menikah. Dengan menjadikan pasangan sebagai pasangan hidup, rumah tangga yang harmonis akan menghasilkan kebahagiaan bersama. Oleh sebab itu pasangan suami istri perlu mengetahui kriteria apa saja yang harus di miliki di antaranya seperti komunikasi terbuka, jujur, dukungan emosional, empati, saling percaya, keterbukaan terhadap pasangan, saling menghargai, saling menghormati, dan lain sebagainya yang harus di miliki setiap pasangan usia dini”.²³

Kemudian Bapak KH. Ibnu Hajar Arif selaku Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama kabupaten Maros menambahkan, beliau menerangkan:

“Pasangan usia dini harus memiliki kesiapan mental, kematangan emosi, pemahaman agama, kemampuan komunikasi yang baik, serta kemandirian ekonomi untuk membangun keluarga yang harmonis”.²⁴

Adapun Bapak Ambo Dalle selaku Imam Desa Bonto Somba menambahkan, beliau menjelaskan:

“Pasangan usia dini perlu memiliki kematangan emosional, pemahaman agama, komunikasi yang baik, serta kesiapan ekonomi agar mampu membangun keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab”.²⁵

Kemudian bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. menambahkan keterangannya Bagaimana hakim mengevaluasi apakah keputusan menikah adalah kehendak calon pengantin atau tekanan dari norma sosial, beliau menjelaskan:

“Hakim Pengadilan Agama Maros menilai apakah dispensasi nikah mengabaikan risiko pendidikan, psikologis, dan dampak sosial. Jika hanya karena tekanan orang tua, permohonan ditolak. Hakim berpegang pada prinsip bahwa pernikahan harus atas kehendak sendiri, bukan paksaan, dan menjalankan sidang ketat dengan memeriksa pernyataan, dokumen, serta mempertimbangkan manfaat dan mudharat”.²⁶

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim tidak hanya berperan sebagai penerjemah hukum yang tertulis, tetapi juga sebagai agen moral yang harus memastikan bahwa keputusannya mencerminkan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat.

Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Rumah Tangga Yang Di Bangun Pernikahan Usia Dini Perspektif Pengadilan Agama Maros Kelas 1B

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, rumah tangga yang bermula dari pernikahan usia dini sangat rentan terjadinya perceraian. Perceraian atau putus perkawinan di sebabkan perselisihan yang berkepanjangan, ada banyak faktor penyebab perceraian pada rumah tangga yang di bangun melalui pernikahan usia dini. Sama halnya dengan penyebab percaian.

Pernikahan usia dini sering berakhir dengan perceraian karena pengambilan keputusan yang tidak bijak, tanpa memahami hak-hak pasangan.

Perceraian atau putus perkawinan di sebabkan Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang lain tidak mungkin dipertemukan dari kedua belah tidak dapat mengatasinya. Sehingga jalan yang terbaik antara keduanya adalah dengan bercerai atau berpisah. Seperti yang di jelaskan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah Ayat: 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya

²³ Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara 16 Juli 2025. Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

²⁴ KH. Ibnu Hajar Arif. Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama kabupaten Maros, wawancara 30 Juli 2025.

²⁵ Ambo Dalle, Imam Desa Bonto Somba Kecamatan Tompobulu Maros, wawancara 30 juli 2025

²⁶ Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara 16 Juli 2025. Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.²⁷

Konteks ayat ini adalah bentuk peringatan dan ancaman: “jika kalian berbuat demikian sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”, sehingga itu menunjukkan bahwa perceraian tidaklah disukai oleh Allah, namun jika itu jalan terbaik maka di bolehkan.

Secara umum, faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian akibat pernikahan dini adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ekonomi, tradisi/ budaya, serta pendidikan yang rendah.²⁸

Dalam mencapai keluarga yang bahagia ditempuh upaya menurut kemampuan masing-masing keluarga. Namun demikian, banyak juga keluarga yang gagal dalam mengupayakan keharmonisannya, impian buruk akan terjadi yaitu timbulnya suatu benturan perceraian yang tidak pernah mereka harapkan.²⁹ Begitu banyak faktor penyebab terjadinya perceraian dalam pernikahan usia dini.

Kemudian hasil wawancara kami terhadap bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. menerangkan mengenai Bagaimana bapak memandang fenomena pernikahan usia dini di wilayah Kabupaten Maros, beliau menjelaskan:

“Pernikahan usia dini kerap menjadi awal berbagai masalah sosial dan kesehatan, seperti stunting, stres, konflik rumah tangga, dan KDRT, karena ketidaksiapan mental dan ekonomi. Di Desa Tompobulu, pernikahan dini sering dijadikan solusi atas norma sosial atau agama, meski mengabaikan kesiapan psikologis anak. Melihat masih maraknya praktik ini, dibutuhkan mediasi, edukasi pra-nikah, dan kerja sama lintas lembaga untuk mencegah dampak jangka panjang bagi anak”.³⁰

Kemudian Bapak KH. Ibnu Hajar Arif selaku Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama kabupaten Maros menambahkan, beliau menerangkan:

“Pernikahan usia dini di Maros masih cukup tinggi dan memprihatinkan. Banyak dilakukan karena faktor ekonomi, budaya, dan kurangnya edukasi, padahal dampaknya besar bagi masa depan anak, terutama dalam hal pendidikan dan kesiapan berkeluarga”.³¹

Kemudian Bapak Ambo Dalle selaku Imam Desa Bonto Somba menambahkan, beliau menjelaskan:

“Fenomena pernikahan usia dini di Maros yang dipicu oleh budaya, pergaulan bebas, dan pandangan dari orang tua telah menjadi hal yang memprihatinkan. Anak-anak yang belum siap secara ekonomi menikah usia dini sering dianggap solusi padahal dapat menghadirkan risiko besar bagi stabilitas keluarga dan kesehatan mental”.³²

Pernikahan usia dini memang sering muncul sebagai solusi, namun membawa banyak risiko seperti stunting, tekanan psikologis, konflik rumah tangga hingga KDRT, serta kemiskinan struktural. Fenomena ini sangat nyata terjadi di daerah seperti di kecamatan Tompobulu, Maros. Upaya pencegahan membutuhkan strategi terpadu: mediasi, edukasi pra-nikah, serta kolaborasi lintas institusi, agar remaja dilindungi dari konsekuensi sosial dan kesehatan jangka panjang.

Bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. juga menambahkan terkait alasan untuk perceraian, beliau menjelaskan:

“Menurut Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 116 KHI, perceraian dibenarkan atas beberapa alasan, seperti pindah agama, perzinahan, mabuk, judi, kekerasan, pelanggaran taklik talak, meninggalkan pasangan dua tahun tanpa alasan sah, pertengkaran terus-menerus, hukuman penjara

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Maktabah Al-fatih ²⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Maktabah Al-fatih

²⁸Nina Munawara, Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas, Jurnal Al-Usoh, Volume I (2), 2021, Hal. 110.

²⁹Armansyah Matondang, Skripsi, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosialpolitik UMA, vol. 2 No 2 (2014), hal. 142.

³⁰ Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara 16 Juli 2025. Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

³¹ KH. Ibnu Hajar Arif. Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama kabupaten Maros, wawancara 30 Juli 2025.

³² Ambo Dalle, Imam Desa Bonto Somba Kecamatan Tompobulu Maros, wawancara 30 juli 2025

lima tahun atau lebih, cacat atau penyakit berat, serta tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami/istri, ini alasan resmi menurut UU perkawinan dan KHI”³³

Dalam hal ini, Perceraian hanya sah jika berdasarkan alasan-alasan yang diatur secara tegas oleh hukum, seperti ketidakmampuan moral atau fisik, ketidakharmonisan yang permanen, kekerasan, pelanggaran taklik talak, atau pindah agama yang menimbulkan konflik serius. Tanpa bukti alasan tersebut, permohonan cerai biasanya tidak diterima oleh pengadilan.

Dalam wawancara kami terhadap bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. menerangkan bahwasanya Apakah terdapat pola tertentu dalam kasus perceraian akibat pernikahan dini yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga atau perselingkuhan, beliau menjelaskan:

“Iya, terdapat pola tertentu dalam kasus perceraian akibat pernikahan usia dini yang melibatkan kekerasan mengakibatkan kurangnya kematangan emosional dan ketidaksiapan menghadapi konflik sering memicu KDRT, yang kemudian menjadi dasar gugatan cerai. Kemudian Perselingkuhan ini dapat memberikan ketidakpuasan emosional dan faktor stres dalam rumah tangga membuat pasangan muda rentan terhadap hubungan di luar nikah. Jadi KDRT dan perselingkuhan seringkali terkait dalam konflik atau kekerasan merusak kepercayaan dan membuka peluang perselingkuhan”³⁴

Apa yang di terangkan oleh bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. bahwasanya Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pernikahan dini sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga seperti perselingkuhan dan kekerasan terhadap pasangan suami istri.

Bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Maros juga menambahkan Faktor-faktor yuridis apa yang biasanya teridentifikasi sebagai penyebab perceraian pasangan usia dini, dalam wawancara saya, beliau menjelaskan:

“Faktor yuridis penyebab perceraian pada pasangan usia dini mencakup pelanggaran kewajiban pernikahan menurut hukum Islam dan perundang-undangan, seperti: kurangnya nafkah lahir (Pasal 80 ayat 4 KHI), perilaku buruk (judi, mabuk, kasar), menghilang tanpa kabar, perselingkuhan, dan seringnya ucapan cerai sebagai bentuk keinginan mengakhiri pernikahan.”³⁵

Dalam pandangan hukum Islam, akad perkawinan bukanlah semata-mata urusan perdata, melainkan sebuah ikatan suci yang sangat kokoh, yang berhubungan erat dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah.³⁶

Bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. juga menambahkan mengenai Bagaimana perannya ketidaksadaran pasangan muda terhadap hak dan kewajibannya, kemudian beliau menerangkan:

“Ketidaksadaran pasangan muda terhadap hak dan kewajiban pernikahan dapat mengganggu stabilitas rumah tangga dan perlindungan hukum. UU No. 1 Tahun 1974 menekankan pentingnya kesadaran hukum. Dampaknya meliputi konflik karena ketidakharmonisan peran, risiko hukum akibat tidak tercatatnya pernikahan, serta ketimpangan gender akibat budaya patriarki dan minimnya pemahaman kesetaraan”³⁷

Kemudian Bapak KH. Ibnu Hajar Arif selaku Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama kabupaten Maros menambahkan, beliau menerangkan:

“Ketidaksadaran pasangan muda terhadap hak dan kewajibannya sering menjadi akar konflik. Mereka belum paham peran masing-masing dalam rumah tangga, sehingga mudah terjadi kesalahpahaman, ketimpangan, bahkan perceraian”³⁸

Kemudian Bapak Ambo Dalle selaku Imam Desa Bonto Somba menambahkan, beliau menjelaskan:

³³Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara 16 Juli 2025. Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

³⁴ Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara 16 Juli 2025. Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

³⁵Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara 16 Juli 2025. Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

³⁶ Naufal Arib Maulana Hasibuan, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 9, No 1, Mei 2025, hal. 26.

³⁷Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara 16 Juli 2025. Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

³⁸KH. Ibnu Hajar Arif. Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama kabupaten Maros, wawancara 30 Juli 2025.

“Ketidaksadaran pasangan muda terhadap hak dan kewajiban sering jadi penyebab retaknya rumah tangga. Mereka belum paham tanggung jawab masing-masing, sehingga mudah terjadi konflik, ketimpangan peran, dan kegagalan dalam membina keluarga”.³⁹

Ketidaksadaran akan hak dan kewajiban menikah muda tidak hanya menimbulkan konflik internal dalam keluarga, tetapi juga menempatkan pihak istri dan anak-anak dalam posisi rentan secara hukum. UU No. 1 Tahun 1974 mewajibkan pencatatan nikah, menjamin kesetaraan peran, dan menuntut kesiapan mental pasangan agar pernikahan dapat berfungsi efektif serta terlindungi secara hukum.

Dari wawancara saya bersama bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. mengenai Dari pengalaman di lapangan, faktor psikologis apa saja yang sering muncul pada pasangan yang menikah dini, beliau menjelaskan:

“Berdasarkan pengalaman di lapangan, pasangan yang menikah dini sering menghadapi masalah psikologis seperti ketidaksiapan emosional dan identitas diri yang belum matang. Tanggung jawab pernikahan kerap memicu stres, depresi, dan kecemasan. Mereka juga rentan terhadap isolasi sosial, tekanan ekonomi, serta konflik internal akibat ketidakstabilan keuangan. Pengelolaan emosi yang buruk dan komunikasi yang lemah dapat memicu KDRT. Selain itu, trauma psikologis dan ketergantungan emosional kerap muncul dari relasi yang tidak sehat”.⁴⁰

Bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. juga menambahkan mengenai seberapa besar pengaruh faktor terhadap perceraian usia dini, dalam wawancara kami, beliau menerangkan:

“Menurut kami selaku hakim di pengadilan Maros, faktor dominan yang berkontribusi terhadap perceraian itu diantaranya Pernikahan dini itu sendiri. Banyak kasus perceraian terkait langsung dengan usia pernikahan yang terlalu muda, seringkali tanpa kesiapan emosional dan psikososial. Kemudian ketidakharmonisan rumah tangga dan kurangnya kasih konflik internal, rasa bosan, atau pernikahan tanpa cinta turut memicu perceraian pada pasangan muda. Kemudian krisis moral dan Situasi sosial, adanya moral krisis, perselingkuhan, atau ketidaksesuaian nilai dan ekspektasi dalam keluarga muda juga menjadi penyebab perceraian dini. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap perceraian usia dini di kabupaten Maros”.⁴¹

Kemudian Bapak KH. Ibnu Hajar Arif selaku Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama kabupaten Maros menambahkan, beliau menerangkan:

“Faktor seperti ketidaksiapan mental, ekonomi lemah, dan minimnya pemahaman agama sangat besar pengaruhnya terhadap perceraian usia dini. Banyak pasangan muda tidak mampu menghadapi tekanan rumah tangga, sehingga hubungan mudah retak”.⁴²

Kemudian Bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. menambahkan keterangannya mengenai Dalam praktik di Pengadilan Agama Maros, sejauh mana masalah ekonomi berkontribusi terhadap perceraian pasangan usia dini:

“Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap perceraian di Kabupaten Maros, terutama di kalangan pasangan usia dini. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tekanan dari utang atau pinjol, serta ketidakselarasan harapan finansial jadi pemicu utama konflik yang berakhir di meja pengadilan agama. Di kebanyakan kasus, perempuan sebagai pemohon cerai menyebut ekonomi sebagai alasan utama keputusan mereka. Jadi dalam hal ini, ekonomi juga berkontribusi terhadap perceraian pasangan usia dini”.⁴³

Bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. memberikan tanggapannya kembali dalam hal Apakah terdapat upaya dari pengadilan yang membantu pasangan menghadapi tekanan ekonomi sebelum perceraian dikabulkan, beliau menerangkan bahwasanya:

“Setiap pasangan yang mengajukan cerai melalui pengadilan wajib melewati pra-mediasi, Setelah pendaftaran gugatan, hakim pemeriksa akan menjelaskan kewajiban mediasi dan menunjuk mediator serta jadwal pertemuan awal sebagai upaya perdamaian. Kemudian mediasi digunakan sebagai ruang diskusi agar konflik ekonomi tidak segera menuju perceraian. Jika mediasi gagal dan

³⁹ Ambo Dalle, Imam Desa Bonto Somba Kecamatan Tompobulu Maros, wawancara 30 juli 2025

⁴⁰ Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara 16 Juli 2025. Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

⁴¹ Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara 16 Juli 2025. Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

⁴² KH. Ibnu Hajar Arif. Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama kabupaten Maros, wawancara 30 Juli 2025.

⁴³ Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara 16 Juli 2025. Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

pihak tidak rujuk, perkara lanjut ke persidangan. Oleh sebab itu keberhasilan mediasi sangat bergantung pada keterbukaan pihak dan keterlibatan sejak sidang awal. Jika mediasi gagal. Jika setelah mediasi pihak tetap ingin bercerai, maka perkara dilanjutkan ke persidangan dan Hak ekonomi seperti nafkah iddah, nafkah anak, dan hutang piutang sering menjadi bagian dari penyelesaian melalui persidangan”.⁴⁴

Pengadilan Agama Maros telah menerapkan mekanisme mediasi sebagai langkah preventif penting bagi pasangan yang menghadapi tekanan ekonomi. Mediasi dapat memberikan ruang dialog dan solusi damai, termasuk potensi penghindaran perceraian. Namun jika tidak tercapai kesepakatan, kasus tetap diproses lebih lanjut melalui persidangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diurai dengan pembahasan-pembahasan mengenai pandangan hukum islam terkait implikasi pernikahan usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan usia dini sering menimbulkan problematika serius dalam keluarga akibat ketidaksiapan emosional, ekonomi, dan pendidikan. Ketidaksanggupan mengelola konflik, komunikasi buruk, dan ketergantungan finansial sering memicu stres mental, gangguan reproduksi, serta ketidakharmonisan rumah tangga. Meskipun orang tua bisa memberikan dukungan, dominasi mereka dalam pengambilan keputusan justru berpotensi menimbulkan konflik karena pasangan muda masih tergantung secara ekonomi. Menurut hakim, keharmonisan rumah tangga seharusnya dibangun melalui komunikasi terbuka, empati, kejujuran dan saling menghargai. Secara umum, akar masalah utama dari pernikahan dini adalah kurangnya kesiapan mental dan emosional, keterbatasan finansial dan pendidikan, ketergantungan pada orang tua, tantangan norma sosial budaya. Nilai-nilai komunikasi terbuka dan penghormatan antar pasangan menjadi kunci membangun keharmonisan sejak awal pernikahan.
2. Perceraian akibat pernikahan usia dini kerap terjadi karena pasangan muda belum siap secara mental, emosional, dan ekonomi. Faktor internal seperti konflik berkepanjangan dan perselisihan dipicu oleh tekanan sosial-budaya dan ketergantungan ekonomi. Faktor eksternal mencakup perselingkuhan, pengaruh lingkungan, dan intervensi berlebihan. Di Maros, Pengadilan Agama menempuh pra-mediasi sebagai strategi preventif sebelum memproses perceraian. Akar permasalahan utama meliputi: ketidaksiapan mental pasangan, norma sosial yang mendesak pernikahan dini, dan kondisi ekonomi yang lemah.

SARAN

Adapun dari hasil penelitian yang telah dilakukan, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa saran di antaranya sebagai berikut:

1. Menerapkan program edukasi pranikah komprehensif melalui kerja sama antara Pengadilan Agama, KUA, sekolah, dan Puskesmas. Topik utama meliputi kesehatan reproduksi, hak anak, kesiapan mental pernikahan, dan keterampilan pengambilan keputusan. Pemberdayaan ini akan membantu calon pengantin muda mengenali dampak negatif pernikahan dini dan meningkatkan kesiapan mereka sebelum menikah.
2. Saran untuk laki-laki dan perempuan agar memikirkan secara baik untuk ingin melakukan menikah di usia dini, karena begitu banyak dampak yang akan di dapatkan ketika melakukan pernikahan usia dini, terkadang kita sebagai manusia selalu menyesali perbuatan yang telah di lakukan, oleh sebab itu,sebelum melangkah ke dalam amal yang tek berujung ini, alangkah baiknya memikirkan segala konsekuensi yang akan di dapatkan. Lebih baik mempersiapkan diri hingga waktunya sudah tepat agar terhindar dan agar bisa mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga.

⁴⁴Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara 16 Juli 2025. Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

REFERENSI

- Agus Mahfudin; 2Khoirotul Waqi'ah, " *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*", Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol.1, nomor 1.2016.
- Andrean W. Finaka, " *Perempuan Indonesia Mayoritas Menikah di Usia Berapa*
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejaka, 2018
- Banny Rahayu, " *Konsekuensi Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Generasi Muda*"
<https://www.voaindonesia.com/a/konsekuensi-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-generasi-muda/7711517.htm>, di akses pada tanggal 13 mei 2025 pukul 14.00 WITA
- Fachria Octaviani, " *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia*, " Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas, vol. 2 No 2 (2020),
- Fatma Indriani dkk, *Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita Literature Review*", Journal of Science and Social Research, vol. 6, No 1 (2023),
- Fransiska Novita Eleanora, " *Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak*", Jurnal Hukum volume XIV /TIDAK.1/ Juni 2020,
- Edy Kurniawansya dkk, " *Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa*", Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman, Vol. 8, No. 1, Juni 2021, halaman,
- Eldine Hanifah Salsabila, skripsi, " *Kajian Talak Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Surah At- Talāq Ayat 1-7 Dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)*",
- Habibi Ahmad Dalili, Skripsi, " *Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Kembangan Jakarta Barat)*", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah J A K A R T A 1441,
- Humas KPAI, " *Humas Kpai Apresiasi Kabupatten Maros Atas Praktik Baiknya Dalam Menekan Angka Perkawinan Anak*", <https://www.kpai.go.id/publikasi/melalui-peraturan-bupati-maros-upaya-pencegahan-perkawinan-anak-dapat-ditekan>, di akses pada tanggal 13 mei 2025 pukul 21.00 WITA
- Jennyola Savira Wowor, " *Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini)*", Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol 2 No. 5 Mei 2021, hal. 6.
- Malik Adharsyah dkk, *Pertimbangan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Nikah Dini Masyarakat Manado*, jurnal Bidang Kajian Islam Vol. 8, No. 1 (2022):
- Mardani, " *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*", Jakarta: Kencana, 2016,
- Maulida Krisnawati, " *Faktor Penyebab dan Dampak Perceraian pada Pasangan Menikah Usia Dini*". Jurnal Bimbingan Dan Konseling ISSN 2622-6057 (Media cetak) Vol. 6, No. 2, Oktober 2024
- Mayadina Rohmi Musfiroh, " *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*", Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol. 8, No. 2
- Mohammad Fauzan Ni'ami, " *Tafsir Kontekstual tujuan Pernikahan Dalam Suratar-Rum: 21*", ol. 9, No. 01 Januari-Juni 2022,
- Muhammad Arsad Nasution, " *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Fiqh*", Jurnal El-Qanuny, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018,
- Muhamad Dani Somantri, " *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*", Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 11, Nomor 1, 08, Juni 2020
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press: 2020)
- Nazwa, Muhammad Najwa Authory, " *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian*", Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.5 No.1 (Maret, 2022),
- Noibe Halawa dan Famahato Lase, " *Dampak Pernikahan Dini pada Masa Remaja Awal*", Journal of Literature Language and Academic Studies (JLLANS), Vol. 03 No.02 Agustus 2024,
- Nova Arikhman, " *Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci*", Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan, Vol 4(3) Oktober 2019
- Nur Rahmah, Skripsi, " *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Mental Istri Di Kua Kecamatan Jombang*", (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 2024,
- Nurul Izzah. Skripsi, " *Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan*", (UIN Alauddin Makassar, 2016,)
- Tim Penyusun. Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3. (Jakarta: Balai Pustaka 2008),



- Nur Afifah Yulia Mucybbah,” *Fenomena Kehamilan Diluar Nikah Pada Usia Dini*,” journal .unesa.ac.id, vol. 7 No. 3 (2019),hal.3.
- Rina Yulianti,” *Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*”, Volume 3, Nomor 1, April (2010), hal.5.
- RR. Dewi Anggraeni, Dianna Primadianti, ” *Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu’ Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang Undang- Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Journal of Islamic Law, Vol. 5 No. 1 (2021), hal.6.
- UU RI NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan